



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN PADA LAMPIRAN A, B, C, DAN F KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

menimbang : a. bahwa terhadap eselon jabatan tertentu, dipandang perlu untuk diadakan penyesuaian ;

b. bahwa telah terdapat perubahan dan penambahan organisasi sesuai dengan kebutuhan masing - masing Departemen, Lembaga, dan Pemerintahan di Daerah ;

c. bahwa berhubung dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf 'b, dipandang perlu mengadakan perubahan pada Lampiran A, B, C, dan F Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 ;

ingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara, Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Struktural ;

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan Dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan Dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 ;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator ;
8. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Muda serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda ;
9. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi serta Susunan Organisasi Stafnya ;
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1978 tentang Perubahan pada Lampiran-lampiran E, dan B XV Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 ;
11. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1979 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan Dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PADA LAMPIRAN A, B, C, DAN F KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL !EBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1979.

.. .
Pasal I .. .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal I

Lampiran A, B, C, dan F Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 diubah sebagai berikut :

1. Lampiran A Jabatan Struktural Staf Ahli Menteri dari eselon IIa diubah menjadi setinggi-tingginya eselon Ib.
2. Lampiran A angka I (Departemen Dalam Negeri) diubah sebagai berikut :
 - a. Pada huruf c eselon IIa, ditambah jabatan : Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi : Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
 - b. Pada huruf d eselon IIb, ditambah jabatan : Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi : Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Irian Jaya.
Kepala Direktorat Agraria Propinsi.
Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi.
Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi.
3. Lampiran A angka IV (Departemen Penerangan) diubah sebagai berikut :
 - a. Pada huruf c eselon IIa, ditambah jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pers dan Pendapat Umum.
Kepala Stasiun RRI Nasional.
dihapus jabatan :
Kepala Lembaga Pers dan Pendapat Umum Jakarta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

b. Pada huruf d eselon IIb,
ditambah jabatan :

Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Nusantara.

dihapus jabatan :

Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Pusat.

. Lampiran A angka V (Departemen Keuangan) diubah
sebagai berikut :

a. Pada huruf c eselon IIIa,
ditambah jabatan :

Kepala Direktorat.

Pembina Teknis pada Direktorat Jenderal Anggaran.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Ujung Pandang.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Type A.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Type A dan B.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Jakarta.

Kepala Kantor Wilayah Badan Urusan Piutang Negara Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan.

b. Pada huruf d eselon IIb,
ditambah jabatan :

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran kecuali Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Ujung Pandang.

Kepala . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- - 5 -

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pakjak Type B.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Type C.

Koordinator Administrasi Keuangan/Koordinator Pemeriksaan/Koordinator Pengamanan Teknis pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Type A dan B.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara kecuali Jakarta.

Kepala Kantor Wilayah Badan Urusan Piutang Negara kecuali Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan.

dihapus jabatan :

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal.

Kepala Kantor Wilayah Badan Urusan Piutang Negara.

5. Lampiran A angka VI (Departemen Perdagangan dan Koperasi) diubah sebagai berikut :

a. Pada huruf c eselon IIa,
ditambah jabatan :

Kepala Pusat Pengendalian Mutu Barang.

dihapus jabatan :

Kepala Kantor Wilayah Departemen.

b. Pada huruf d eselon IIb,
ditambah jabatan :

Kepala Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasi-an.

Kepala . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Kepala Kantor Wilayah Perdagangan di Propinsi.
Kepala Kantor Wilayah Koperasi di Propinsi.

6. Lampiran A angka VII (Departemen Pertanian) diubah sebagai berikut :

a. Pada huruf c eselon IIa,
ditambah jabatan :

Kepala Biro pada Sekretariat Satuan Pengendali Bimbingan Massal (BIMAS).

dihapus jabatan :

Direktur Lembaga Penelitian.

Direktur Instalasi.

Asisten Sekretaris/Administratur Badan Pengendali Bimbingan Massal (BIMAS).

b. pada huruf d eselon IIb,
ditambah jabatan :

Kepala Pendidikan dan Latihan Ahli Usaha Perikanan.

Kepala Pusat Veterinaria Farma di Surabaya.

dihapus jabatan :

Wakil Administratur Badan Pengendali Bimbingan Massal (BIMAS).

Sekretaris Team Teknik Badan Pengendali Bimbingan Massal (BIMAS).

7. Lampiran A angka VIII (Departemen Perindustrian) diubah sebagai berikut :

a. Pada huruf a eselon Ia,
ditambah jabatan :

Kepala Badan.

b. Pada ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

b. Pada huruf c eselon IIa,
ditambah jabatan :

Sekretaris Badan.

Kepala Balai Besar LITBANG Industri Tekstil di Bandung.

Kepala Balai Besar LITBANG Industri Selulosa di Bandung.

Kepala Balai Besar Pengembangan Industri Logam dan Mesin di Bandung.

Kepala Balai Besar LITBANG Industri Keramik di Bandung.

Kepala Balai Besar LITBANG Industri Kimia di Jakarta.

Kepala Balai Besar LITBANG Industri Bahan dan Barang Teknik di Bandung.

Kepala Balai Besar LITBANG Industri Kerajinan dan Batik di Yogyakarta.

Kepala Balai Besar LITBANG Industri Hasil Pertanian di Bogor.

Kepala Balai Besar LITBANG Industri Barang Kulit, Karet dan Plastik di Yogyakarta.

c. Pada huruf d eselon IIb,
dihapus jabatan :

Kepala Balai Penelitian Selulosa di Bandung.

Kepala Balai Penelitian Tekstil di Bandung.

Kepala Balai Pengembangan Industri di Bandung.

Kepala Balai Penelitian Kimia di Bogor.

Kepala Balai Penelitian Kulit di Yogyakarta.

Kepala Balai Penelitian Keramik di Bandung.

Kepala Balai Penelitian Industri di Jakarta.

8. Lampiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

8. Lampiran A angka IX (Departemen Pertambangan dan Energi) diubah sebagai berikut :

Pada huruf c eselon IIa,
ditambah jabatan :

Kepala Kantor Wilayah Departemen.

9. Lampiran A angka XI (Departemen Perhubungan) diubah sebagai berikut :

Pada huruf d eselon II b,
ditambah jabatan :

Kepala Pendidikan dan Latihan Penerbangan.

Kepala Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran.

10. Lampiran A angka XII (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) diubah sebagai berikut :

a. Pada huruf c eselon II a,
ditambah jabatan :

Kepala Biro pada Universitas/Institut Negeri yang terdiri dari sekurang-kurangnya 4 (empat) Bagian.

b. Pada huruf d eselon II b,
ditambah jabatan :

Kepala Biro pada Universitas/Institut Negeri yang terdiri dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) Bagian.

Kepala Perpustakaan Nasional.

Kepala Museum Nasional.

Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Ter-tulis.

Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Ilmu Pengetahuan Alam.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Kejuruan.

Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa.

Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Moral Pancasila.

Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Matematika.

Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi.

II. Lampiran A angka XIII (Departemen Kesehatan)

diubah sebagai berikut :

a. Pada huruf c eselon II a,
ditambah jabatan :

Direktur R.S.U. Kelas A Dr. Ciptomangunkusumo Jakarta.

Kepala Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan di Manggarai Jakarta.

Kepala Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan Jakarta.

dihapus jabatan :

Kepala Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A Dr. Ciptomangunkusumo.

b. Pada huruf d eselon II b,
ditambah jabatan :

Direktur R.S.U. Kelas B di Padang, Palembang, Dr. Hasan Sadikin Bandung, Persahabatan Jakarta, Dr. Karyadi Semarang, dan Dr. Sardjito Yogyakarta.

Direktur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Direktur Rumah Sakit Jiwa di Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Magelang, Surakarta, Bangli, Medan, Padang, Palembang, Pontianak, Menado, Ujung Pandang, dan Lawang.

Direktur Rumah Sakit Orthopaedi dan Prothese Solo.

Direktur Rumah Sakit Kusta Sitanala Tanggerang.

Direktur Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Ciptomangunkusumo.

dihapus jabatan :

Kepala Rumah Sakit Umum Pusat Kelas B di Padang, Palembang, Dr. Hasan Sadikin Bandung, Persahabatan Jakarta, Dr. Karyadi Semarang, dan Dr. Sardjito Yogyakarta.

Kepala Rumah Sakit Khusus Jiwa Pusat di Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Magelang, Solo, Bangli, Medan, Padang, Palembang, Pontianak, Menado, Ujung Pandang, dan Malang.

Kepala Lembaga Orthopedi dan Protesa Dr. Suharso di Solo.

Kepala Rumah Sakit Sitanala Tanggerang.

12. Lampiran A , angka XIV (Departemen Agama) diubah sebagai berikut :

a. Pada huruf d eselon.II b,
ditambah jabatan :

Ketua Mahkamah Islam Tinggi/Kerapatan Qadli Besar/Mahkamah Syari'ah Propinsi.

Ketua Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Bandung dan Surabaya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

13. Lampiran A angka XVI (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) diubah sebagai berikut :

a. Pada huruf c eselon II a,
ditambah jabatan :

Kepala Pusat Bina Kerja.

Kepala Pusat Bina Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

Kepala Pusat Latihan dan Penataran Transmigrasi.

b. Pada huruf d eselon II b,
ditambah jabatan :

Panitera Kepala pada Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Berselisihan Perburuhan Pusat (P4.P).

dihapus jabatan :

Direktur Lembaga Pembinaan Tenaga Kerja.

Direktur Lembaga Nasional Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja.

Direktur Pusat Latihan dan Penelitian Transmigrasi.

Direktur Pusat Pendidikan Koperasi.

Direktur Lembaga Jaminan Kredit Koperasi.

14. Lampiran B angka XIV (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) diubah sebagai berikut :

a. Pada huruf a eselon I a,
ditambah jabatan :

Kepala BKBN.

Wakil Kepala BKBN.

dihapus jabatan :

Ketua.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

b. Pada huruf b eselon I b,
ditambah jabatan :

Deputi.

dihapus jabatan :

Deputi Ketua.

c. Pada huruf c eselon II a,
ditambah jabatan :

Inspektur.

Kepala PUSDIKLAT.

Kepala Perwakilan BKBN Propinsi Type A
dan Type B.

d. Pada huruf d eselon II b,
ditambah jabatan :

Kepala Perwakilan BKBN Propinsi Type C.

dihapus jabatan :

Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional Daerah Tingkat I.

15. Lampiran B angka XV (Badan Koordinasi Penanaman
Modal) diubah sebagai berikut :

Pada huruf c eselon II a,
ditambah jabatan :

Sekretaris.

16. Lampiran B ditambah angka XVIII, Badan Peng-
kajian dan Penerapan Teknologi.

a. Eselon I a :

Wakil Kepala.

b. Eselon . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

b. Eselon I b.

c. Eselon II a :

Direktur.

Sekretaris.

d. Eselon II b.

17. Lampiran B ditambah angka XIX, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

a. Eselon I a :

Kepala BP.

Wakil Kepala.

b. Eselon I b :

Deputi.

c. Eselon II a :

Kepala Biro.

Kepala Pusat.

d. Eselon II b :

18. Lampiran C angka VI (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan) diubah sebagai berikut :

a. Pada huruf c eselon II a,

ditambah jabatan

Kepala Oditorial.

Inspektur.

Kepala Perwakilan Oditor Badan Pemeriksa Keuangan.

dihapus . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

dihapus jabatan :

Pemeriksâ Utama.

Tenaga Ahli pada Inspektur Utama.

Kepala Perwakilan Sekretariat Jenderal.

b. Pada huruf d eselon II b,
ditambah jabatan :

Kepala Sub Oditorat.

dihapus jabatan :

Kepala Unit Pemeriksâ pada Sekretariat
Jenderal.

19. Lampiran F (Pemerintahan di Daerah) diubah
sebagai berikut :

a. Pada huruf c eselon II a,
ditambah jabatan :

Pembantu Gubernur.

Ketua BKPM Propinsi Daerah Tingkat I :
Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Kepala BP Propinsi Daerah Tingkat I :
Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Direktur RSU Daerah Kelas A.

dihapus jabatan :

Pembantu Gubernur untuk Propinsi :

Jawa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A
Dr. Sutomo di Surabaya.

b. Pada huruf d eselon II b,
ditambah jabatan :

Ketua BKPM Propinsi Daerah Tingkat I :
Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu,
Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur, Maluku, dan Irian Jaya.

Wakil Ketua BKPM Propinsi/Daerah Tingkat I :
Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Kepala BP. 7 Propinsi Daerah Tingkat I :
Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu,
Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali,
Nusatenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Maluku, dan Irian Jaya.

Direktur RSU Daerah Kelas B.

Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah
Kelas A.

Wakil Direktur RSU Daerah Kelas A.

Walikota di DKI Jakarta.

dihapus . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

dihapus jabatan :

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal

Daerah.

Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi
Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B,
Medan dan Ujung Pandang.

Kepala Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah
Menur di Surabaya.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

S O E H A R T O

Disalin sesuai dengan
aslinya oleh Sekretariat
Negara RI.